



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN
Nomor 136/Pdt.P/2017/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Sadikin bin Selamat Riadi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Penggalang, Gotong Royong No.33 RT.03 RW.06 Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Diani Wahdaniah Pratiwi binti Ardiansyah, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Penggalang, Gotong Royong No.33 RT.03 RW.06 Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 136/Pdt.P/2017/PA.Bjb tertanggal 25 Agustus 2017 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 26 Juli 2014, dengan Wali Nikah Paman Kandung Pemohon II, bernama Arbainsyah kemudian diwakilkan kepada penghulu kampung

Halaman 1 dari 17
Penetapan Nomor136/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Iberoni dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Junaidi dan Padli serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,00 dibayar tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Karena kesibukan sehingga tidak sempat mengurusnya;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai SATU orang anak bernama Muhammad Gilang Pratama, lahir tanggal 10-09-2014 (Umur 2 tahun 11 bulan);
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 31-10-2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, dengan wali nikah Orang tua Kandung yang bernama Ardiansyah dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Arbainsyah dan Lolarita dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- dibayar tunai serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 243/04/XI/2014 tanggal 03-11-2014
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Para Pemohon tersebut, akan tetapi pihak yang berwenang menolak untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak para pemohon, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan secara resmi dan anak tersebut benar-benar anak Para Pemohon;
5. Bahwa atas dasar itulah Para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak untuk melengkapi persyaratan membuat Akta Kelahiran Anak tersebut, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;
6. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 17
Penetapan Nomor136/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak **Muhammad Gilang Pratama**, Lahir tanggal **10 September 2014** adalah anak sah dari Pemohon I bernama **(Sadikin)** dengan Pemohon II **(Diani Wahdaniah Pratiwi)**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sadikin NIK 6303050310840009 tanggal 14 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Diani Wahdaniah Pratiwi NIK 6372054301970001 tanggal 10 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 243/04/XI/2014 tanggal 3 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan lahir atas nama Muhammad Gilang Pratama No. 03/IX/2014 tanggal 10 September 2014 , yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan pada Ppraktik Bidan Swasta Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sadikin No. 6372052703150002 tanggal 30 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 17
Penetapan Nomor136/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.5);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Pemohon, bernama Arbainsyah bin Achmadie, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Jl. Penggalang, RT 03 RW 06 No. 33, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai paman (saudara ayah kandung Pemohon II, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon sebagai suami istri yang menikah secara sirri pada tanggal 26 Juli 2014;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
 - Bahwa Wali Nikah Pemohon II adalah saksi, karena ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada saksi lewat telpon yang saat itu sedang berada di Kalimantan Timur, kemudian saksi mewakilkan lagi kepada Penghulu kampung untuk menikahkan Para Pemohon, namun saya lupa nama Penghulu kampung yang menikahkan Para Pemohon tersebut, sedangkan saksi nikah ada 2 (dua) orang yaitu adik kandung saksi sedangkan saksi yang kedua saksi lupa namanya;
 - Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dan sejumlah uang dibayar tunai;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah secara resmi pada bulan 31 Oktober 2014;
 - Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Gilang Pratama. Anak Para Pemohon dilahirkan pada tahun 10 September 2014;

Halaman 4 dari 17
Penetapan Nomor136/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama Muhammad Gilang Pratama adalah anak dari hasil perkawinan Para Pemohon dan bukan dari hasil hubungan Pemohon II dengan laki-laki lain;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau menggugat status anak tersebut sebagai anak dari Para Pemohon.
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Asal Usul Anak ini adalah untuk melengkapi persyaratan membuat akta kelahiran anak Para Pemohon;
2. Saksi Kedua Para Pemohon, bernama Aida Wati binti Jamri, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Veteran, RT 03 RW 02 No. 3, Kelurahan Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon I, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon sebagai suami istri yang menikah secara sirri pada tanggal 26 Juli 2014;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
 - Bahwa Wali Nikah Pemohon II adalah Arbainsyah (saksi pertama), karena ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada saksi lewat telpon yang saat itu sedang berada di Kalimantan Timur, kemudian saksi mewakilkan lagi kepada Penghulu kampung untuk menikahkan Para Pemohon, namun saya lupa nama Penghulu kampung yang menikahkan Para Pemohon tersebut, sedangkan saksi nikah ada 2 (dua) orang yaitu adik kandung saksi sedangkan saksi yang kedua saksi lupa namanya;
 - Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dan sejumlah uang dibayar tunai;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah secara resmi pada bulan 31 Oktober 2014;

Halaman 5 dari 17
Penetapan Nomor136/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Gilang Pratama. Anak Para Pemohon dilahirkan pada tahun 10 September 2014;
- Bahwa anak yang bernama Muhammad Gilang Pratama adalah anak dari hasil perkawinan Para Pemohon dan bukan dari hasil hubungan Pemohon II dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau menggugat status anak tersebut sebagai anak dari Para Pemohon.
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Asal Usul Anak ini adalah untuk melengkapi persyaratan membuat akta kelahiran anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon penetapan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menikah menurut Hukum Islam pada 26 Juli 2014 dan dikaruniai satu orang anak namun pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi di KUA, sehingga anak Para Pemohon tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari Catatan Sipil, karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak kepada Pengadilan Agama untuk memastikan nasab anak tersebut. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 6 dari 17
Penetapan Nomor136/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum Pemohon)

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di KUA dan telah dikaruniai anak. Bahwa kedudukan Pemohon adalah sebagai orang tua dari anak yang bernama Muhammad Gilang Pratama, lahir tanggal 10 September 2014 (umur 2 tahun 11 bulan) yang ingin ditetapkan asal usul atau nasabnya kepada Para Pemohon, maka Pengadilan berpendapat Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam permohonan *a quo*;

Pokok permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon di KUA setempat dan telah dikaruniai satu orang anak yang hingga saat ini belum memperoleh akta kelahiran karena terkendala masalah nasab anak Para Pemohon yang belum jelas. Bahwa oleh karenanya, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan asal usul atau nasab anak tersebut kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari konstruksi kasus dalam Permohonan para Pemohon, maka terdapat dua isu utama dalam Permohonan *a quo* yang selanjutnya wajib dibuktikan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Apakah pernikahan Para Pemohon pada tanggal 26 Juli 2014 telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam Islam serta tidak terhalang oleh larangan perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan?;
2. Apakah benar anak yang bernama Muhammad Gilang Pratama merupakan anak yang lahir dalam perkawinan Para Pemohon yang tidak tercatat?.

Pertimbangan alat-alat bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.5 yang diajukan oleh Para Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4)

Halaman 7 dari 17
Penetapan Nomor136/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.5 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa alat bukti P.1 dan P.2 pada dasarnya tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara, namun demikian alat bukti tersebut tetap patut dipertimbangkan karena menyangkut dengan kebenaran identitas Pemohon materil. Bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon adalah pihak materil yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);
- Bahwa bukti P. 3 menerangkan hubungan hukum Para Pemohon sebagai suami istri yang telah resmi menikah pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2014;
- Bahwa bukti P.4 menerangkan telah terjadi kelahiran seorang anak laki-laki pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 pukul 22.15 WITA dari ibu Diani Wahdaniah Pratiwi dan Ayah Sadikin dengan bantuan seorang Bidan di Banjarbaru bernama Hj. Wiwik Indriani yang kemudian diberi nama Muhammad Gilang Pratama.
- Bahwa P. 3 menerangkan hubungan hukum Para Pemohon dengan Muhammad Gilang Pratama bahwa Para Pemohon sebagai ayah dan ibu dari anak yang bernama Muhammad Gilang Pratama.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah. Bahwa meskipun Para Saksi merupakan kerabat dekat Pemohon, namun

Halaman 8 dari 17
Penetapan Nomor136/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Saksi tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) karena kerabat dekat dapat menjadi Saksi untuk suatu peristiwa atau perselisihan tentang keadaan menurut hukum perdata, *in casu* dalam Permohonan Pemohon, keterangan kerabat dekat mengenai kelahiran anak-anak Pemohon dan statusnya sangat mungkin hanya diketahui oleh kerabat dekat dimaksud. Karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa Para Pemohon sebagai suami istri yang menikah secara sirri pada tanggal 26 Juli 2014;
- Bahwa Wali Nikah Pemohon II adalah paman (saudara ayah kandung), yang bernama Arbainsyah, karena ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada saksi lewat telpon yang saat itu sedang berada di Kalimantan Timur, kemudian saksi mewakilkan lagi kepada Penghulu kampung untuk menikahkan Para Pemohon, namun saya lupa nama Penghulu kampung yang menikahkan Para Pemohon tersebut, sedangkan saksi nikah ada 2 (dua) orang yaitu adik kandung saksi sedangkan saksi yang kedua saksi lupa namanya;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dan sejumlah uang dibayar tunai;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara resmi pada bulan 31 Oktober 2014;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Gilang Pratama. Anak Para Pemohon dilahirkan pada tahun 10 September 2014;
- Bahwa anak yang bernama Muhammad Gilang Pratama adalah anak dari hasil perkawinan Para Pemohon dan bukan dari hasil hubungan Pemohon II dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau menggugat status anak tersebut sebagai anak dari Para Pemohon.

Halaman 9 dari 17
Penetapan Nomor136/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konstataasi fakta-fakta hukum

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon serta keterangan Pemohon dalam persidangan, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan dan selanjutnya dikonstataasi sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon sebagai suami istri yang menikah secara sirri pada tanggal 26 Juli 2014;
- Bahwa Wali Nikah Pemohon II adalah paman (saudara ayah kandung), yang bernama Arbainsyah, karena ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada saksi lewat telpon yang saat itu sedang berada di Kalimantan Timur, kemudian saksi mewakilkan lagi kepada Penghulu kampung untuk menikahkan Para Pemohon, namun saya lupa nama Penghulu kampung yang menikahkan Para Pemohon tersebut, sedangkan saksi nikah ada 2 (dua) orang yaitu adik kandung saksi sedangkan saksi yang kedua saksi lupa namanya;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dan sejumlah uang dibayar tunai;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara resmi pada bulan 31 Oktober 2014;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Gilang Pratama. Anak Para Pemohon dilahirkan pada tahun 10 September 2014;
- Bahwa anak yang bernama Muhammad Gilang Pratama adalah anak dari hasil perkawinan Para Pemohon dan bukan dari hasil hubungan Pemohon II dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau menggugat status anak tersebut sebagai anak dari Para Pemohon.

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Halaman 10 dari 17
Penetapan Nomor136/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa permohonan penetapan asal usul anak sebagaimana dalam permohonan Para Pemohon *a quo* didasarkan pada kenyataan bahwa telah ternyata Para Pemohon menikah secara siri dan telah dikaruniai satu orang anak, yang hingga saat ini belum mendapat akta kelahiran;
- Bahwa berdasarkan konstruksi peristiwa dalam permohonan Para Pemohon *a quo*, maka isu utama dalam permohonan *a quo* sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya adalah (1) apakah pernikahan para Pemohon memenuhi rukun dan syarat perkawinan? (2) apakah benar selama perkawinannya, Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak?;
- Bahwa selanjutnya, perlu dipertimbangkan pula jika ternyata perkawinan Para Pemohon tidak memenuhi syarat, apa akibat hukum (*rechtsgevolg*) terhadap status nasab anak Para Pemohon tersebut?;
- Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut isu utama tersebut di atas, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu mengenai kedudukan, status, dan penentuan nasab seorang anak menurut hukum Islam dan hukum positif;
- Bahwa dalam hukum Islam, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut:
 - a. Nasab anak terhadap ayahnya karena perkawinan yang sah
Nasab anak terhadap ayahnya yang sah terjadi karena adanya perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan.
 - b. Nasab anak terhadap ayahnya karena perkawinan yang *fasid*
Perkawinan yang *fasid* adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan isteri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non muslim. *Fasid-*



nya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal. Jumhur ulama sepakat bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang *fasid* dapat dinasabkan kepada ayahnya, hal ini ditegaskan dalam Kitab *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* Juz VII halaman 690 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

**الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات
النسب، وطريق لثبوته في الواقع، متى
ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان
زواجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد
خاص دون تسجيل في سجلات الزواج
الرسمية، يثبت به نسب كل ما تأتي به
المرأة من أولاد**

Artinya:

Pernikahan, baik yang sah maupun yang *fasid* adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu *fasid* (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)

Penentuan nasab anak kepada ayahnya dalam perkawinan yang *fasid* harus memperhatikan ketentuan berikut:



1. Suami atau ayah secara faktual memiliki kemampuan untuk menghamili isterinya, dengan lain perkataan si suami atau ayah sehat secara biologis dan mental serta tidak mengalami impotensi;
2. Hubungan badan antara suami dan isteri memungkinkan untuk dilakukan. Mengenai hal ini dapat dinilai apakah suami dan istri memiliki kediaman bersama dan memungkinkan keduanya untuk dapat bersenang-senang sebagai suami isteri atau tidak;
3. Anak yang akan dinasabkan dilahirkan dalam kurun waktu enam bulan atau lebih setelah terjadi akad nikah *fasid*. Bila tidak ternyata anak tersebut lahir sebelum enam bulan dari akad nikah *fasid*, maka si anak tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya.

c. Nasab anak terhadap ayahnya karena hubungan senggama yang *syubhat*

Hubungan senggama yang *syubhat* adalah hubungan senggama antara seorang suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah isteri yang telah dinikahnya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruang gelap dan telah terjadi *jima'* antara seorang laki-laki dengan perempuan yang disangka istri sahnya. Anak yang lahir dari hubungan senggama demikian dapat dinasabkan kepada ayahnya bila dapat dibuktikan bahwa memang benar si suami menyangka perempuan tersebut adalah isterinya dan tenggang waktu kelahiran anak minimal enam bulan sejak terjadinya senggama.

- Bahwa anak yang ditetapkan nasabnya berdasar atas salah satu dari tiga keadaan tersebut di atas disebut dengan anak *syar'i* sementara anak yang tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya disebut dengan anak *thabi'iy*;
- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Para Pemohon menikah secara siri pada tanggal 26 Juli 2014. Tidak tercatatnya perkawinan mereka disebabkan karena kesibukan, sehingga segala administrasi yang diperlukan tidak sempat diurus atau dipenuhi oleh Para Pemohon;
- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Wali Nikah Pemohon II adalah Arbainsyah yang merupakan paman (saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon II, sedangkan saksi nikah ada 2 (dua) orang yaitu Arbainsyah dan Lolarita. Arbainsyah mewakilkan kepada Penghulu untuk menikahkan Para Pemohon. Penghulu yang menikahkan Para Pemohon bernama Iberoni. Adapun maharnya saat itu adalah uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah dibayar tunai;

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 31 Oktober 2014;
- Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon pada tanggal 26 Juli 2014 telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam. Bahwa meskipun Para Pemohon telah menikah secara resmi, namun hal tersebut tidak dapat menegasikan kenyataan dan akibat hukum dari perkawinan sebelumnya yang tidak tercatat;
- Bahwa setelah meneliti tanggal kelahiran anak Para Pemohon (berdasarkan bukti P.4 dan pengakuan dari Para Pemohon serta keterangan Para Saksi), maka diketahui anak tersebut lahir sejak terjadinya akad nikah;
- Bahwa demikian pula setelah mempertimbangkan keadaan faktual dari Pemohon I yang sehat secara jasmani dan rohani, maka Pemohon I dipandang memiliki kemampuan dan kemungkinan untuk menggauli dan menyebabkan kehamilan bagi istrinya;
- Bahwa menetapkan nasab anak terhadap ayahnya dari perkawinan yang sah menurut syariat, selain merupakan tuntutan *syar'i* juga merupakan upaya untuk melindungi, memelihara, dan menjaga kepentingan terbaik bagi si anak saat ini dan pada masa yang akan datang. Menetapkan nasab anak dari perkawinan tersebut sekaligus merupakan implementasi dari tujuan syari'at yaitu memelihara diri (*hifdz al nafs*) dan memelihara keturunan (*hifdz al nasl*);
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan anak bernama Muhammad Gilang Pratama, lahir tanggal 10 September 2014 sebagai anak sah dari Para Pemohon (Sadikin dan Diani Wahdaniah Pratiwi);

Halaman 14 dari 17
Penetapan Nomor136/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan pencatatan sipil dan tertib administrasi kependudukan, Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Konklusi

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Muhammad Gilang Pratama**, lahir tanggal 10 September 2014 adalah anak sah dari Pemohon I (**Sadikin bin Selamat Riadi**) dengan Pemohon II (**Diani Wahdaniah Pratiwi binti Ardiansyah**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439 Hijriyah oleh **MUHLIS**,

Halaman 15 dari 17
Penetapan Nomor136/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHI., MH. sebagai Ketua Majelis Hakim, **Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, SH., M.Sy.** dan **MOHD. ANTON DWI PUTRA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Drs. JAMIDI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

MUHLIS, SHI., MH.
Hakim Anggota I

Hakim Anggota I

ttd

ttd

Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, SH., M.Sy.

MOHD. ANTON DWI PUTRA, SH., MH.
Panitera Pengganti

ttd

Drs. JAMIDI

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Tk. I : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 130.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan pihak Pemohon pada tanggal
07 Nopember 2017

Banjarbaru, 07 Nopember 2017

Disalin sesuai aslinya

Halaman 16 dari 17
Penetapan Nomor136/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

Drs. AH. MURTADHA

Halaman 17 dari 17
Penetapan Nomor136/Pdt.P/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)